

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PADANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**Tentang**

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LPP RRI PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia jenis Penerimaannya telah ditetapkan sebagai Penerima Negara Bukan Pajak;
  - b. bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi Penerimaan dari : Jasa Penyiaran, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, Jasa Digital Penyiaran, Jasa Produksi Program, dan Royalti atas Kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran;
  - c. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, maka perlu ditunjuk Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
  9. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

u

10. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang No. 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023;
  2. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor : ND 35/DU/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pemberitahuan Penyetoran PNBPNP.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Penyetor PNBPNP;

- Kedua : Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak bertugas :
1. Membuat Laporan Buku Kas Umum;
  2. Membuat Buku Kas Pembantu PNBPNP Umum dan Buku Pembantu PNBPNP Fungsional;
  3. Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui elektronik atau Aplikasi SIMPONI ke Bank / Pos Persepsi yang terdekat;
  4. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Utama LPP RRI c.q. Direktur Keuangan LPP RRI;
  5. Menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Petugas Operasional (LPU) dan Petugas Akuntansi / Operator SAI terhadap posisi nota penagihan yang telah jatuh tempo setiap akhir bulan secara berkala;
  6. Petugas Penyetor, Petugas Operasional (LPU), dan Petugas Akuntansi / Operasional SAI wajib melakukan rekonsiliasi setiap akhir bulan terhadap nota penagihan yang sudah di bayar;
  7. Penyetoran PNBPNP dilaksanakan setiap akhir hari kerja pada saat PNBPNP diterima kecuali setelah pukul 15.00 WIB (berakhir operasional Bank pada hari tersebut) waktu setempat disetorkan ke Rekening Kas Negara pada hari kerja berikutnya;
  8. Mencantumkan nomor urut transaksi pada bukti Penerimaan Pembayaran (kwitansi);

α

9. Mencantumkan Bukti Penerimaan Pembayaran (kwitansi) pada laporan kegiatan;
10. Membuat pencatatn / pembukuan berdasarkan bukti pembayaran (kwitansi).

Ketiga : Petugas Penyeter PNBP Bertanggung Jawab Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPP RRI Padang;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang

The image shows a circular official stamp of the Lembaga Penyelidikan dan Pengembangan (LPP) RRI Padang. The stamp contains the text "LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN" around the top edge and "RRI PADANG" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si

NIP. 19740405 199403 1 006

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang  
Nomor : 04 Tahun 2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A / N I P	J A B A T A N
1	2	3
1.	Winda Pakpahan, A.Md.Pjk NIP. 19950606 202203 2 016	Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740405 199403 1 006